

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. *Theory Resource Based View (RBV)*

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Resource Based View (RBV)*. Teori RBV pertama kali diciptakan dan dikembangkan oleh Wernerfelt pada tahun 1984, yang berpendapat bahwa sumber daya dan kemampuan perusahaan merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan bersaing serta kinerja perusahaan. Menurut Barney, J.B pada tahun 1991, dalam konteks usaha kecil dan menengah, RBV menekankan bahwa keunggulan sebuah usaha tidak hanya berasal dari faktor diluar, tetapi juga dari cara pemilik usaha mengatur dan menggabungkan sumber daya dalam yang khas agar bisa bertahan di pasar yang semakin ketat.

Dalam penelitian ini, inklusi keuangan dan digitalisasi keuangan dipandang sebagai sumber daya strategis (*tangible resources*) yang memberikan akses terhadap modal, layanan perbankan, dan efisiensi teknologi transaksi. Keuangan inklusif memungkinkan UMKM di daerah pedesaan seperti Kecamatan Jatilawang untuk mendapatkan layanan formal yang sebelumnya sulit dijangkau, sementara digitalisasi keuangan melalui penggunaan platform

pembayaran dan perbankan digital berfungsi sebagai alat untuk mempercepat perputaran kas dan mengurangi biaya operasional (Riyadi & Aprayuda, 2022). Namun, merujuk pada prinsip RBV, kepemilikan sumber daya fisik dan akses teknologi tersebut tidak secara otomatis meningkatkan kinerja tanpa adanya kapabilitas internal untuk mengelolanya (Sari, K., & Wulandari, 2020).

Oleh karena itu, literasi keuangan dalam penelitian ini diposisikan sebagai kapabilitas sumber daya manusia (*intangible human capital*) yang bertindak sebagai variabel mediasi. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan yang khas dan tidak mudah ditiru, yang membantu pengusaha UMKM memperoleh manfaat maksimal dari partisipasi dan penggunaan teknologi keuangan. Tanpa literasi keuangan yang memadai, akses perbankan dan teknologi digital hanya akan menjadi alat transaksi semata tanpa memberikan dampak signifikan pada tata kelola. Sebaliknya, melalui mediasi literasi keuangan, sumber daya inklusi dan digitalisasi dapat dikonversi menjadi tindakan pengelolaan keuangan yang efektif, seperti penganggaran yang tepat dan pemisahan kas usaha dengan pribadi (Azizah, R., & Hidayat, 2024).

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari pendapat Grant, R.M (2010) yang menyatakan bahwa kapabilitas internal adalah kunci utama dalam mengubah sumber daya menjadi kinerja yang unggul. Penelitian terdahulu oleh Sari, DP, & Wulandari (2020) juga

menunjukkan bahwa unit usaha yang berhasil mengintegrasikan literasi dengan akses keuangan akan lebih mampu mengurangi risiko kebangkrutan dan mencapai keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, teori RBV mendukung hipotesis bahwa peningkatan inklusi dan digitalisasi keuangan akan berdampak maksimal terhadap pengelolaan keuangan UMKM apabila dimediasi oleh literasi keuangan sebagai kapabilitas internal yang strategis (Azizah, R., & Hidayat, 2024).

2. Pengelolaan Keuangan UMKM

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan didefinisikan sebagai seluruh aktivitas pemilik usaha dalam mengurus dan mengendalikan aset keuangan untuk mencapai efektifitas usaha (Sujarweni, V. W, 2020). Menurut Ghozali, I (2021) proses ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengelolaan keuangan menjadi permasalahan bagi UMKM karena para pemilik UMKM mengabaikan pentingnya pengelolaan keuangan, terutama dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar. Padahal, penerapan manajemen keuangan yang tepat sangat krusial untuk mempertahankan keberlangsungan operasi perusahaan (Beureukat & Setyawati, 2023). Dengan pengelolaan yang transparan dan akurat, UMKM akan memperoleh dampak positif yang menjadi faktor kunci keberhasilan serta keberlanjutan bisnis. Berdasarkan perspektif *Resource-Based View* (RBV),

pengelolaan keuangan yang efektif berfungsi untuk mengoptimalkan sumber daya (inklusi dan digitalisasi) serta kapabilitas (literasi) guna menciptakan ketahanan finansial usaha (Sari, K., & Wulandari, 2020).

b. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan UMKM dipengaruhi oleh interaksi antara aspek internal dan eksternal. Dalam kerangka *Resource-Based View* (RBV), faktor-faktor ini dikategorikan sebagai sumber daya (*resources*) dan kapabilitas (*capabilities*) yang menentukan daya saing usaha. Berdasarkan penelitian ini, faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Inklusi Keuangan (Faktor Eksternal/Sumber Daya)

Kemudahan akses bagi pengusaha UMKM terhadap layanan keuangan resmi, seperti rekening bank, sistem pembayaran, dan pinjaman. Akses yang luas memfasilitasi pengelolaan arus kas yang lebih transparan dan membantu mengurangi pemborosan modal (Riyadi & Aprayuda, 2022).

2) Digitalisasi Keuangan (Faktor Eksternal/Teknologi)

Penggunaan teknologi seperti *mobile banking*, dompet digital, dan QRIS menjadi penentu efisiensi. Digitalisasi memungkinkan pencatatan otomatis dan mempercepat perputaran uang, terutama pada UMKM yang mulai mengadopsi sistem non-tunai (Azizah, R., & Hidayat, 2024).

3) Literasi Keuangan (Faktor Internal/Variabel Mediasi)

Literasi keuangan adalah kemampuan internal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengambil keputusan keuangan. Dalam penelitian ini, literasi keuangan berperan sebagai variabel mediasi yang menentukan sejauh mana inklusi dan digitalisasi keuangan dapat diserap dan diterapkan dalam praktik perencanaan serta pengendalian risiko keuangan (Sari, K., & Wulandari, 2020).

4) Pendidikan dan Pengalaman Pemilik (Faktor Pendukung)

Pendidikan formal dan pengalaman usaha memengaruhi kematangan berpikir pemilik. Hal ini dianggap sebagai *human capital* dalam teori RBV yang mendukung pemahaman konsep keuangan kompleks (Sujarweni, V. W, 2020).

c. Indikator Pengelolaan Keuangan

Indikator pengelolaan keuangan digunakan untuk mengukur efektifitas proses tata kelola dana UMKM, baik dari aspek teknis administratif maupun perilaku manajerial pemilik usaha. Dalam penelitian ini, pengelolaan keuangan diukur melalui empat indikator utama yang diadaptasi dari penelitian Zalikah (2025) dan Khadijah (2021) sebagai berikut:

1) Penggunaan Anggaran

Indikator ini mengevaluasi manfaat dana usaha yang dialokasikan untuk operasional, pertumbuhan bisnis, dan

pencapaian tujuan usaha. Perencanaan anggaran melibatkan penyusunan rencana rinci tentang bagaimana dana digunakan, termasuk alokasi untuk operasional, pemasaran, investasi, dan lainnya.

2) Pencatatan Keuangan

Indikator ini merujuk pada kedisiplinan pelaku usaha dalam mendokumentasikan setiap pemasukan, modal, pengeluaran, piutang dan utang secara kronologis.

3) Pelaporan Keuangan

Indikator ini mengukur kemampuan pemilik usaha dalam menyusun informasi keuangan sederhana, seperti laporan laba rugi. Pelaporan yang rutin sangat penting dalam mendukung inklusi keuangan, karena menjadi basis data utama ketika UMKM ingin mengakses fasilitas kredit atau layanan perbankan formal.

4) Pengendalian Keuangan

Indikator ini berfokus pada mekanisme pengawasan penggunaan dana, terutama dalam hal pemisahan kas pribadi dan kas usaha. Pengendalian yang kuat mencegah terjadinya kebocoran dana operasional dan memastikan bahwa setiap pengeluaran tetap berada dalam batas anggaran yang telah di rencanakan.

3. Unit Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

a. Pengertian Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan PP No. 7 Tahun 2021, UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang dikategorikan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. UMKM bertujuan untuk membangun perekonomian nasional yang berkeadilan. Secara garis besar, klasifikasi usaha dalam aturan ini dibagi menjadi empat kategori: Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar, yang masing-masing dibedakan berdasarkan skala kekayaan bersih dan omzetnya (Hakim & Ardi Artopo, 2025).

Di Kecamatan Jatilawang, terdapat sekitar 3.185 unit UMKM berdasarkan data Dinkop UMKM Kabupaten Banyumas tahun 2024 yang didominasi oleh pedagang jajanan, warung sembako, dan jasa rumah tangga. Meskipun menjadi motor ekonomi lokal, UMKM di wilayah ini masih menghadapi tantangan klasik berupa rendahnya kedisiplinan pemisahan kas pribadi dan usaha. Masalah ini diperumit oleh ketergantungan pada transaksi tunai serta adopsi digitalisasi yang belum maksimal karena kurangnya pemahaman manajerial.

Secara keseluruhan, UMKM merupakan fondasi perekonomian Indonesia, namun tantangan informalitas dan

keterbatasan akses finansial di Jatilawang memerlukan solusi holistik. Penyediaan akses (inklusi) dan teknologi (digitalisasi) saja tidak cukup tanpa didukung oleh literasi keuangan sebagai variabel mediasi. Peningkatan literasi keuangan diharapkan mampu mengubah akses teknologi menjadi kemampuan manajerial nyata, sehingga UMKM di Jatilawang dapat bertransformasi menjadi usaha yang lebih profesional, terukur, dan berkelanjutan.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021, penentuan kriteria usaha mikro, kecil, menengah, dan besar didasarkan pada modal yang dimiliki atau pendapatan tahunan dari usaha tersebut, yaitu sebagai berikut:

Kriteria Usaha Mikro yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai modal usaha yang jumlahnya paling besar adalah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki penjualan tahunan mencapai jumlah tertinggi sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Untuk Usaha Kecil, Kriteria yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki modal usaha antara lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tanpa termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki penjualan tahunan sebesar lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) hingga maksimal Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan untuk Usaha Menengah, kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Untuk Usaha Besar, kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

c. Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 (sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja), ciri-ciri atau karakteristik UMKM kini tidak lagi hanya dilihat dari aset dan omzet, tetapi juga dari kemudahan administrasi dan aspek perlindungan hukum (Hakim & Ardi Artopo, 2025). Berikut adalah ciri-ciri UMKM berdasarkan klasifikasi terbaru:

- 1) Usaha mikro memiliki ciri utama berupa modal usaha maksimal Rp1 miliar atau omzet maksimal Rp2 miliar, dengan karakteristik operasional yang masih sederhana, lokasi usaha yang belum tetap, serta pengelolaan keuangan yang seringkali masih tercampur dengan kebutuhan pribadi.
- 2) Usaha kecil memiliki ciri modal antara Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau omzet hingga Rp15 miliar, dimana jenis komoditas dan lokasi usaha biasanya sudah menetap serta mulai memiliki akses ke layanan perbankan formal.
- 3) Usaha menengah menunjukkan ciri manajemen yang lebih profesional dengan modal usaha hingga Rp10 miliar atau omzet mencapai Rp50 miliar. Karakteristik utamanya adalah kepemilikan sistem administrasi keuangan yang teratur, struktur organisasi yang jelas, serta legalitas usaha yang lengkap.

- 4) Usaha besar memiliki ciri finansial dengan modal diatas Rp10 miliar atau hasil penjualan tahunan melebihi Rp50 miliar. Berbeda dengan skala lainnya, usaha besar dicirikan oleh penggunaan teknologi tinggi, jaringan pasar yang luas hingga ke tingkat internasional, serta memiliki kewajiban regulasi untuk melakukan kemitraan dengan UMKM dalam ekosistem rantai pasok industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional inklusif.

d. Hambatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Hambatan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan faktor kunci yang dapat menghambat pengelolaan keuangan, terutama di daerah seperti Kecamatan Jatilawang yang memiliki karakteristik pedesaan dan keterbatasan infrastruktur. Menurut Intermezzo (2018), terdapat beberapa hambatan utama yang relevan dengan kondisi di Kecamatan Jatilawang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan Akses Permodalan (Urgensi Inklusi Keuangan)
Rendahnya keterhubungan dengan lembaga keuangan formal menghambat realisasi ide bisnis. Peningkatan inklusi keuangan diperlukan agar pelaku UMKM mendapatkan akses modal dengan suku bunga rendah.

2) Kurangnya Pengetahuan Manajemen Bisnis (Urgensi Literasi Keuangan)

Pelaku UMKM cenderung fokus pada produksi tanpa strategi keuangan yang baik. Di sinilah peran literasi keuangan menjadi krusial sebagai kemampuan intelektual untuk mengambil keputusan strategis dan meningkatkan skala bisnis.

3) Rendahnya Adopsi Teknologi Modern (Urgensi Digitalisasi Keuangan)

Keterbatasan pemanfaatan sistem pembayaran dan pemasaran digital membuat jangkauan pasar terbatas. Digitalisasi menjadi solusi untuk memperluas akses konsumen dan mengefisienkan transaksi.

4) Kurangnya Inovasi dan Standarisasi Produk

Inovasi yang rendah menyebabkan daya saing lemah dan arus kas tidak stabil. Standarisasi diperlukan agar produk dapat memasuki pasar yang lebih luas dan menjaga keberlanjutan pendapatan.

5) Keterbatasan Jaringan Distribusi

Ketergantungan pada pengepul lokal menghambat perputaran modal. Penguatan jaringan melalui *marketplace* atau pameran sangat penting untuk memperbaiki stabilitas pengelolaan kas.

Seluruh hambatan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan UMKM di Kecamatan Jatilawang bersifat sistemik

dan saling terkait. Ketersediaan akses modal (inklusi) serta teknologi pemasaran (digitalisasi) tidak akan berjalan optimal tanpa adanya peningkatan kapasitas manajerial pengusaha. Dalam hal ini, literasi keuangan berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hambatan tersebut. Melalui literasi keuangan yang memadai, pelaku UMKM diharapkan mampu mengelola modal secara bijak dan memanfaatkan teknologi digital secara tepat guna, sehingga tercipta tata kelola keuangan yang efektif dan berkelanjutan.

4. Inklusi Keuangan

a. Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses bagi masyarakat dan pelaku UMKM terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan (OJK, 2021). Bagi UMKM di Kecamatan Jatilawang, inklusi keuangan berfungsi untuk mempermudah perolehan modal usaha dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal yang membebani arus kas (Wiksuana, 2018).

Sesuai Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020, inklusi keuangan ditekankan untuk menciptakan akses finansial yang adil guna membantu pelaku usaha mikro bertransformasi ke sistem perbankan yang lebih teratur. Dalam perspektif *Resource-Based View* (RBV), akses ini merupakan sumber daya eksternal strategis

yang memberikan manfaat berupa keamanan kas, efisiensi arus kas melalui integrasi digital, serta mitigasi risiko melalui instrumen perlindungan aset. Namun, efektivitas inklusi keuangan terhadap perbaikan tata kelola UMKM sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan tanpa literasi yang memadai, akses layanan formal tidak akan memberikan dampak signifikan (Riyadi & Aprayuda, 2022).

b. Faktor-Faktor yang memengaruhi Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh kemampuan dan lingkungan pelaku usaha untuk mengaksesnya. Berikut adalah faktor-faktor utamanya:

1) Pendidikan dan Literasi Keuangan (Variabel Mediasi)

Berperan sebagai kapabilitas untuk mengubah akses fisik menjadi penggunaan yang efektif. Tanpa literasi, pelaku UMKM cenderung menghindari birokrasi perbankan karena kurangnya pemahaman prosedur (Sari, K., & Wulandari, 2020).

2) Infrastruktur dan Digitalisasi Keuangan (Variabel Independen)

Ketersediaan jaringan internet dan layanan *fintech* (seperti QRIS dan *mobile banking*) menjadi solusi atas keterbatasan jarak fisik menuju bank di pedesaan (ITU, 2022).

3) Pendapatan dan Status Sosial Ekonomi

Arus kas yang stabil memudahkan pemenuhan syarat administrasi bank. Sebaliknya, pendapatan rendah sering memaksa pelaku usaha beralih ke pinjaman informal yang lebih fleksibel namun berisiko. Selain itu, faktor usia memengaruhi adaptasi teknologi (*digital divide*), sementara norma budaya terkadang memengaruhi kemandirian finansial (OECD, 2020).

4) Kebijakan dan Kepercayaan

Regulasi pemerintah melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan program KUR menjadi pendorong utama. Hal ini harus didukung oleh kepercayaan pelaku UMKM terhadap keamanan sistem perbankan formal agar mereka bersedia beralih dari sistem informal.

c. Indikator Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan tidak hanya diukur dari kepemilikan akun, tetapi juga pada efektivitas penggunaan layanan tersebut bagi perkembangan bisnis. Mengacu pada Bongomin et al. (2016) dalam Suci Islami (2021), inklusi keuangan diukur melalui dua dimensi utama, yaitu sebagai berikut:

1) Akses Keuangan

Indikator ini merujuk pada kemudahan pelaku UMKM di Kecamatan Jatilawang dalam menjangkau lembaga keuangan formal. Hal ini mencakup keterjangkauan fisik (jarak dengan bank/agen perbankan) serta kemudahan persyaratan administratif. Akses yang memadai menjadi syarat mutlak bagi pelaku usaha untuk beralih dari sistem informal ke sistem formal.

2) Kesejahteraan Keuangan

Menunjukkan kemampuan UMKM dalam mengelola sumber daya finansial untuk menghadapi guncangan ekonomi. Indikator ini ditandai dengan adanya kontrol atas keuangan harian dan kepemilikan dana darurat. Dengan literasi keuangan sebagai mediasi, inklusi tidak hanya memberikan akses, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi pelaku UMKM di pedesaan.

5. Digitalisasi Keuangan

a. Pengertian Digitalisasi Keuangan

Digitalisasi keuangan adalah transformasi proses keuangan dari sistem manual menjadi berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan transaksi. Dalam konteks UMKM, digitalisasi merujuk pada adopsi teknologi informasi dalam aktivitas finansial, mulai dari sistem pembayaran, pencatatan transaksi, hingga akses permodalan berbasis platform

(Azizah, R., & Hidayat, 2024). Menurut Bank Indonesia (2021), digitalisasi keuangan mencakup penggunaan instrumen non-tunai seperti *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, *mobile banking*, dan *internet banking*. Berdasarkan teori *Resource-Based View (RBV)*, teknologi ini merupakan sumber daya teknologi (*technological resources*) yang jika diintegrasikan dengan kapabilitas internal (literasi keuangan), akan menciptakan tata kelola kas yang efektif dan mengurangi risiko kesalahan manusia (Sari, K., & Wulandari, 2020).

Digitalisasi bukan sekadar penggantian uang tunai, melainkan pemanfaatan data digital untuk pengambilan keputusan bisnis secara *real-time* (Gomber, 2018)). Manfaat utamanya meliputi kemudahan transaksi, otomatisasi pencatatan, hingga pembentukan jejak digital (*digital footprint*) yang memudahkan akses pembiayaan formal. Dalam penelitian ini, digitalisasi keuangan diposisikan sebagai variabel independen. Efektivitas teknologi ini sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan atau pemahaman pemilik usaha untuk menggunakannya secara tepat dan aman (Riyadi & Aprayuda, 2022).

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Digitalisasi Keuangan

Adopsi digitalisasi oleh UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat. Menurut Gomber (2018) dan Azizah, R., & Hidayat (2024), faktor-faktor tersebut meliputi:

1) Ketersediaan Infrastruktur Teknologi

Mencakup stabilitas jaringan internet, pasokan listrik, dan kepemilikan perangkat (*smartphone*). Di Kecamatan Jatilawang, kualitas infrastruktur menjadi prasyarat utama akses layanan keuangan berbasis aplikasi.

2) Literasi Keuangan dan Kemudahan Penggunaan

Pemahaman terhadap cara kerja teknologi keuangan serta antarmuka aplikasi yang sederhana menentukan keberhasilan transisi dari sistem tunai ke digital.

3) Keamanan dan Kepercayaan

Kepercayaan terhadap penyedia layanan dan jaminan keamanan data pribadi sangat krusial. Persepsi risiko penipuan sering kali menjadi penghambat utama bagi pelaku UMKM di daerah pedesaan.

4) Dukungan Kebijakan dan Lingkungan Sosial

Regulasi pemerintah (seperti standarisasi QRIS) dan pengaruh sosial dari sesama pedagang (*social influence*) mempercepat proses adaptasi teknologi agar pelaku usaha tetap kompetitif.

c. Indikator Digitalisasi Keuangan

Indikator ini dirancang untuk mengukur sejauh mana teknologi digital diintegrasikan ke dalam aktivitas finansial usaha.

Berdasarkan penelitian Azizah, R., & Hidayat (2024) serta Bank Indonesia (2021), digitalisasi keuangan dapat diukur melalui empat indikator utama:

1) Penggunaan Sistem Pembayaran Digital (*Digital Payment*)

Mengukur tingkat adopsi teknologi pembayaran non-tunai dalam transaksi harian, seperti penggunaan QRIS, *e-wallet* (Dana, OVO, ShopeePay), dan *mobile banking* untuk transaksi dengan pelanggan maupun pemasok.

2) Pemanfaatan Layanan Perbankan Digital (*Digital Banking Services*)

Pemanfaatan fitur perbankan elektronik untuk memantau saldo, mutasi rekening, dan aktivasi produk keuangan secara mandiri tanpa harus mengunjungi kantor cabang fisik.

3) Adopsi Pencatatan Keuangan Digital (*Digital Bookkeeping*)

Mengukur penggunaan aplikasi pembukuan (seperti BukuWarung atau BukuKas) untuk mencatat arus kas secara otomatis. Hal ini bertujuan meningkatkan akurasi data dibandingkan metode manual.

4) Akses Permodalan Berbasis Teknologi (*Fintech Leading Access*)

Mengukur kemampuan UMKM dalam mencari informasi atau mengajukan pinjaman modal melalui platform *fintech* atau

aplikasi perbankan, memanfaatkan jejak digital transaksi sebagai dasar penilaian kredit.

6. Literasi keuangan

a. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan di Indonesia berarti kemampuan seseorang atau kelompok masyarakat untuk memahami, mengakses, dan menggunakan serta informasi dan alat keuangan dengan baik, sehingga bisa membuat keputusan yang benar dalam mengatur uang pribadi atau usaha. Merujuk pada POJK Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang dipengaruhi oleh sikap dan perilaku seseorang. Menurut pendapat Hudson dan Bush, seperti dikemukakan oleh Widiyati, S., dan Wijayanto, E., (2018), literasi keuangan berfungsi mengubah pemahaman konsep menjadi perilaku ekonomi yang positif, yang bertujuan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan individu dan mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan demi mencapai kesejahteraan.

Dalam kerangka teori *Resource-Based View* (RBV), literasi keuangan dipandang sebagai kapabilitas internal (*intangible resource*) yang memungkinkan pelaku UMKM mengolah akses keuangan menjadi kinerja yang unggul. Manfaat utamanya

meliputi peningkatan kualitas keputusan strategis, disiplin anggaran melalui pemisahan kas pribadi dan usaha, serta mitigasi risiko bisnis (Azizah, R., & Hidayat, 2024; Sujarweni, V. W 2020)

Secara lebih mendalam, literasi keuangan terdiri dari tiga komponen utama yaitu, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Pentingnya literasi keuangan bagi UMKM di Kecamatan Jatilawang terletak pada perannya sebagai penyaring risiko. Tanpa literasi yang memadai, penggunaan teknologi digital justru berisiko menimbulkan masalah baru seperti utang berlebih atau kegagalan transaksi. Oleh karena itu, literasi keuangan diposisikan sebagai variabel mediasi yang mendorong transformasi UMKM dari sistem informal menuju sistem keuangan formal yang lebih terukur (Riyadi & Aprayuda, 2022).

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Literasi Keuangan

Literasi keuangan dibentuk melalui berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam pendekatan *Resource-Based View* (RBV), faktor-faktor tersebut membentuk kemampuan pemilik UMKM dalam mengelola sumber daya bisnis mereka. Menurut OECD (2020) dan World Bank (2022) faktor-faktor utama yang memengaruhi literasi keuangan antara lain:

1) Pendidikan Formal dan Pelatihan

Pendidikan ekonomi dan pelatihan manajerial menjadi kunci peningkatan kompetensi finansial UMKM (Widiyati, S., Wijayanto, E., 2018).

2) Akses ke Teknologi dan Sosialisasi

Interaksi dengan platform digital mempercepat pemahaman mekanisme keuangan modern, sementara diskusi dalam komunitas pedagang membentuk kebiasaan finansial yang positif.

3) Pengalaman Usaha dan Pribadi

Pengalaman langsung dalam mengelola arus kas usaha dan perencanaan modal membangun keterampilan praktis. Pemilik usaha yang memiliki jam terbang tinggi biasanya lebih melek finansial karena akumulasi pembelajaran dari keputusan masa lalu (I Nyoman, 2019).

4) Kondisi Demografi dan Psikologis

Pendapatan stabil mendorong motivasi belajar instrumen kompleks. Selain itu, faktor usia memengaruhi kecepatan adopsi teknologi, sementara kepercayaan diri (*self-confidence*) menentukan keaktifan mencari informasi keuangan.

5) Kebijakan dan Dukungan Institusi

Program literasi nasional dari OJK atau Bank Indonesia sangat berpengaruh dalam meningkatkan literasi secara massal di daerah pedesaan.

c. Indikator Literasi Keuangan

Menurut Strategi Nasional Literasi Keuangan SNLK tahun 2017, beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat literasi keuangan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Pengetahuan Keuangan

Pengetahuan keuangan merupakan kemampuan untuk mengelola informasi ekonomi, membuat perencanaan keuangan, dan mengambil Keputusan yang cerdas terkait dengan keuangan pribadi maupun bisnis.

2) Sikap Keuangan

Sikap keuangan adalah keadaan pikiran, pendapat, dan penilaian seseorang terhadap keuangan, termasuk bagaimana mereka menggunakan uang dan bagaimana mereka menilai nilai uang.

3) Perilaku Keuangan

Perilaku keuangan adalah kemampuan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengatur dan mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pembelanjaan, penyimpanan, pembukuan, pengawasan, dan

pertanggungjawaban dari sumber daya keuangan yang dimilikinya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

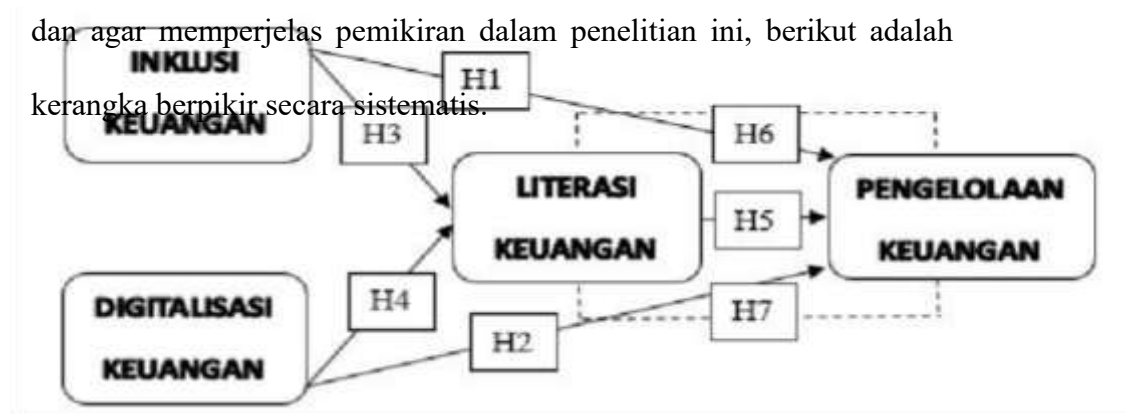
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
1.	Aribawa (2016)	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM	Literasi keuangan memiliki dampak signifikan dalam pengambilan keputusan finansial pelaku UMKM.
2.	Humaira & Sagoro (2018)	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap efektivitas praktik pengelolaan keuangan usaha.
3.	Fitria & Wiksuana (2020)	Literasi Keuangan dalam Memediasi Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan	Literasi keuangan terbukti secara signifikan memediasi pengaruh inklusi terhadap pengelolaan keuangan.
4.	Widayati et al. (2022)	Financial Inclusion and MSME Management: The Role of Digital Technology	Inklusi dan teknologi digital berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan literasi.
5.	Amaluddin et al. (2021)	Analisis Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan UMKM	Akses keuangan (Inklusi) berpengaruh positif terhadap perbaikan praktik manajemen keuangan UMKM.
6.	Mindra et al. (2017)	Financial Literacy, Financial Inclusion and Financial Well-being	Membuktikan bahwa inklusi keuangan memerlukan literasi sebagai mediator untuk mencapai kesejahteraan finansial.
7.	Solihat &	Digitalisasi	Digitalisasi berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
	Arnasik (2022)	Keuangan terhadap Literasi dan Pengelolaan Keuangan UMKM	positif terhadap literasi dan membantu efisiensi pengelolaan keuangan usaha.
8.	Kurniasari et al. (2021)	Financial Inclusion and Financial Management: Literacy as Mediator	Inklusi keuangan berpengaruh pada pengelolaan, dan literasi terbukti signifikan sebagai pemediasi.
9.	Lusardi & Mitchell (2014)	The Economic Importance of Financial Literacy	Literasi keuangan menjadi penentu utama dalam kemampuan seseorang mengelola keuangan secara efektif.
10.	Adomako et al. (2016)	Financial Literacy and Small Enterprise Performance: The Mediating Role of Financial Resource Availability	Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan modal dan kinerja usaha.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan referensi yang ada, kerangka berpikir dalam penelitian ini dibuat untuk mengeksplorasi pengaruh yang terjadi secara bersamaan maupun secara terpisah dari Inklusi Keuangan dan Digitalisasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM, dengan Literasi Keuangan sebagai jembatan (mediasi). Alur pemikiran ini didasarkan pada *Resource-Based View* (RBV), di mana akses keuangan dan teknologi dianggap sebagai sumber daya, namun literasi keuangan adalah kapabilitas yang menentukan efektivitas penggunaan sumber daya tersebut.

Kerangka berpikir penelitian adalah dasar pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel, teori, dan konsep dalam penelitian. Kerangka berpikir ini membantu peneliti menggambarkan alur penelitian secara logis. Maka dari itu untuk mempermudah penelitian yang dilakukan, dan agar memperjelas pemikiran dalam penelitian ini, berikut adalah kerangka berpikir secara sistematis.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

Keterangan:

————> Pengaruh Langsung (*Direct Effect*).

-----> Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*) atau Hubungan Mediasi.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diartikan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 :Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Jatilawang.
- H2 :Digitalisasi Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Jatilawang.
- H3 : Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Literasi Keuangan UMKM.

- H4 : Digitalisasi Keuangan berpengaruh terhadap Literasi Keuangan UMKM.
- H5 : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM.
- H6 : Literasi Keuangan mampu memediasi pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM.
- H7 : Literasi Keuangan mampu memediasi pengaruh Digitalisasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang diajukan untuk menjawab permasalahan penelitian, dimana permasalahan tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dijelaskan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang ada, belum berdasarkan fakta-fakta nyata yang diperoleh dari pengumpulan data. Hipotesis juga bisa disebut sebagai jawaban teoritis yang mengatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Menurut Salik Farhan M. & Masta Sembiring (2024) menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan memengaruhi cara pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sebesar 36,5%, sedangkan sisanya yaitu 63,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Haryati & Majalisi (2024) yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Tanggulangin. Berdasarkan tinjauan literatur dan kerangka berpikir, hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM

Menurut penelitian Mariaty, Irvan Ahmad & Ibrahim (2020), ketersediaan akses terhadap layanan keuangan formal memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha yang lebih aman dan terstruktur. Semakin luas akses perbankan yang dimiliki, semakin besar peluang pelaku usaha untuk melakukan perencanaan anggaran dan pengendalian kas secara sistematis guna meningkatkan skalabilitas bisnis mereka.

H1 : Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM.

2. Pengaruh Digitalisasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM

Penelitian Gomber (2018) menunjukkan bahwa penerapan teknologi finansial dalam proses bisnis secara langsung meningkatkan akurasi data dan kecepatan transaksi. Penggunaan QRIS dan aplikasi pembukuan digital membantu pelaku UMKM meminimalisir *human error* dalam pencatatan transaksi harian, sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan secara *real-time*.

H2 : Digitalisasi Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM

3. Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Literasi Keuangan

Menurut OECD (2020), frekuensi interaksi individu dengan instrumen dan institusi keuangan formal menjadi sarana edukasi praktis yang efektif. Kepemilikan akses ke rekening bank, produk kredit, atau asuransi mikro, mereka secara tidak langsung dipaksa untuk memahami syarat, ketentuan, serta mekanisme kerja produk tersebut. Proses ini menciptakan pengalaman belajar (*learning by doing*) yang secara bertahap meningkatkan pengetahuan dan pemahaman finansial mereka, sehingga tingkat literasi keuangan pelaku usaha akan meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat inklusi keuangan mereka.

H3 : Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Literasi Keuangan.

4. Pengaruh Digitalisasi Keuangan Terhadap Literasi Keuangan

Berdasarkan studi Azizah, R., & Hidayat (2024) , penggunaan platform digital keuangan mendorong individu untuk lebih adaptif terhadap informasi finansial yang modern. Paparan teknologi menuntut pelaku usaha untuk terus memperbarui pengetahuan digital dan finansial mereka, sehingga digitalisasi keuangan berperan penting dalam menstimulasi peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat pengelola bisnis kecil.

H4 : Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Literasi Keuangan.

5. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM

Poppy dkk (2019) menyatakan bahwa pemahaman konsep keuangan yang baik merupakan modal dasar bagi pelaku usaha untuk mengelola modal secara produktif dan memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis hingga menghindari penggunaan pinjaman ilegal yang merugikan. Literasi yang tinggi cenderung lebih tertib dalam melakukan pelaporan dan pengendalian kas, karena mereka memahami bahwa pengelolaan keuangan yang sehat adalah kunci bagi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

H5 : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM.

6. Peran Literasi Keuangan dalam Memediasi Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM

Penelitian Riyadi & Aprayuda (2022) mengemukakan bahwa inklusi keuangan tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak dibarengi dengan pemahaman keuangan yang memadai. Literasi keuangan berfungsi sebagai variabel mediasi yang mengubah peluang (akses perbankan) menjadi tindakan (pengelolaan keuangan yang baik), guna menghindari risiko hutang berlebihan. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi jembatan krusial yang memastikan bahwa ketersediaan sarana keuangan formal benar-benar diimplementasikan dalam praktik manajerial keuangan yang efisien dan disiplin.

H6 : Literasi Keuangan mampu memediasi pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM.

7. Peran Literasi Keuangan dalam Memediasi Digitalisasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM

Menurut Setiawan, B., et al (2024) , meskipun digitalisasi menyediakan perangkat yang canggih untuk transaksi, namun literasi keuangan tetap menjadi penentu utama efektivitas penggunaan alat tersebut. Literasi keuangan memediasi hubungan ini dengan cara memberikan kecakapan bagi pelaku UMKM untuk menganalisis data digital dan menggunakannya sebagai dasar perencanaan anggaran. Digitalisasi memberikan kemudahan akses data, namun literasi keuanganlah yang menggerakkan pelaku usaha untuk mentransformasikan data tersebut menjadi laporan keuangan yang berkualitas, sehingga pengelolaan keuangan dapat tercapai secara optimal.

H7 : Literasi Keuangan mampu memediasi pengaruh Digitalisasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM.